



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : BAWASLU

No. ...114.../PHP. KOTA-XIX. / 2021

Tanggal: 9 FEBRUARI 2021

KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MANADO

**SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MANADO
TAHUN 2020 DENGAN REGISTER PERKARA
NOMOR 114/PHP.KOT-XIX/2021**



Manado, 04 Februari 2021

Nomor : 15 /K-BAWASLU.SA.14/PM 07.02/02/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 87.114/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021, perihal Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Manado Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 Dengan Nomor Perkara 114/PHP.KOT-XIX/2021 oleh :

Pemohon : Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR.
Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
Manado Nomor Urut 4)

Melawan:

Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Manado menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Perolehan Hasil Suara

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN D HASIL KOTA-KWK (Bukti PK-1)	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
1	ANDREI ANGOUW DAN RICHARD SUALANG	88.303	88.303
2	SONYA S. KEMBUAN DAN SYARIFUDIN SAAFA	32.224	32.224
3	MOR DOMINUS BASTIAN DAN HANNY JOOST PAJOUW	53.090	53.090
4	JULYETA P. A RUNTUWENE DAN HARLEY A.B MANGINDAAN	66.730	66.730
TOTAL		240.347	240.347

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Tidak Diberikannya Salinan DPT dan Formulir C Hasil Salinan Kepada Saksi

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.a dan angka IV.A.b yang mendalilkan Bahwa KPPS tidak memberikan salinan DPT dan formulir C hasil salinan kepada saksi Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, tidak



terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait tidak diterimanya salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Saksi Pasangan Calon. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS pada saat pemungutan suara **(Bukti PK-2)**;

- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.a dan angka IV.A.b, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Syarat Pemilih Saat Akan Menggunakan Hak Pilih

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.c dan angka IV.A.d yang mendalilkan Bahwa KPPS telah memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat pemilih yang datang ke TPS dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan dan tidak menggunakan KTP tetapi oleh KPPS tidak diijinkan untuk masuk karena pemilih tersebut tidak dikenal oleh KPPS hal ini terjadi di TPS 10 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting **(Bukti PK-3)**;
- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.c dan angka IV.A.d, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Pemilih Tambahan Yang Diberikan Dua Surat Suara

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.e yang mendalilkan Bahwa KPPS telah memberikan dua surat suara kepada pemilih dengan kategori pemilih tambahan, maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat pemilih yang menerima 2 (dua) surat suara tetapi langsung dikembalikan oleh pemilih saat itu juga, hal ini dikarenakan surat suara yang terlipat berisi 2 (dua) surat suara. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 3 Kelurahan Paal 4 Kecamatan Tikala berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (**Bukti PK-4**);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 5 Kelurahan Ranotana Kecamatan Sario terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih dalam daftar hadir dan surat suara yang telah digunakan, hal ini menimbulkan kecurigaan terdapat pemilih yang mendapat dua surat suara, bahwa terhadap hal tersebut dilakukan penelusuran oleh Pengawas TPS dan dari hasil penelusuran KPPS telah dua kali menginput pemilih di daftar hadir, sehingga hal tersebut dilakukan koreksi saat itu juga (**Bukti PK-5**);
- c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.e, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.

5. **Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penggelembungan Suara Akibat Dari Penggunaan Surat Untuk Pemilih Tambahan Suara Melebihi Surat Suara Cadangan**

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.f yang mendalilkan bahwa terjadi penggelembungan suara akibat dari penggunaan surat untuk pemilih tambahan suara melebihi surat suara cadangan maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat saksi yang keberatan mengenai penggunaan surat suara sisa yang tidak termasuk surat suara cadangan, terhadap hal




tersebut KPPS menjelaskan bahwa selama surat suara masih tersedia maka pemilih dengan kategori pemilih tambahan dan pindahan dapat memilih dengan menggunakan surat suara yang masih tersedia tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 1 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (**Bukti PK-6**);

- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.f, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.

6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Tidak Adanya Formulir Keberatan Pada Saat Pemungutan Suara

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.A.g yang mendalilkan Bahwa tidak terdapat formulir keberatan di TPS pada saat pemungutan suara maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Manado sampai ke tingkat Pengawas TPS pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan IV.A.g *vide* (**Bukti PK-2**);
- b. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka IV.A.g, tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh masyarakat, peserta pemilihan bahkan dari pemohon sendiri.

7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Oleh PPK Malalayang Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Malalayang

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.B.a yang mendalilkan Bahwa pembukaan kotak suara oleh PPK Malalayang pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan malalayang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan, maka





Terhadap Permohonan Tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

7.1 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Malalayang

Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Malalayang pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Malalayang, pembukaan kotak suara dilakukan untuk melengkapi data dalam SIREKAP, dan pembukaan kotak suara dilaksanakan pada keempat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan Malalayang karena saat itu rapat pleno belum ditutup, selain itu pembukaan kotak suara saat itu disetujui dan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, 1 (satu) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, 1 (satu) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dan 6 (enam) orang saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4. Hal ini sesuai dengan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malalayang **(Bukti PK-7)**

7.2 Penanganan Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kota Manado menerima laporan dari Gelendy Lumingkewas, SH, MH yang melaporkan terkait Pembukaan Kotak Suara pada saat rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Malalayang dengan terlapor PPK Malalayang. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal **(Bukti PK-8);**
- b. Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 08/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 **(Bukti PK-9);**
- c. Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan



memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi termasuk saksi-saksi pasangan calon yang ada serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **(Bukti PK-10)**;

- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado menyerahkan Pemberitahuan Status Laporan Formulir model A.17 kepada Pelapor dan ditampal di papan pengumuman Bawaslu Kota Manado **(Bukti PK-11)**

8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pelanggaran Tidak Dilibatkannya Saksi Pasangan Calon Walikota Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Di Kecamatan Mapanget Oleh PPK Mapanget

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.B.b yang mendalilkan Bahwa Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK Mapanget bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

8.1 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mapanget

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mapanget pada saat Rapat pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Kecamatan Mapanget pada tanggal 11 desember 2020, Panwaslu Kecamatan Mapanget telah memberikan saran secara lisan terhadap PPK terkait proses pleno, karena beberapa saksi pasangan calon walikota tidak bisa mengikuti proses pleno di setiap pararel dengan baik karena saksi yang hadir kurang dari pararel yang dibuat oleh PPK. Setelah dilakukan himbauan terhadap proses tersebut, PPK tidak mengindahkan dan berdalih bahwa tidak bermasalah **(Bukti PK-12)**

8.2 Penanganan Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kota Manado menerima laporan dari saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH yang melaporkan terkait



dengan tidak dilibatkannya saksi pasangan calon walikota nomor urut 4 pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan Mapanget khusus pembahasan Kelurahan Bengkol dengan terlapor PPK Mapanget. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal **(Bukti PK-13);**

- b. Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 09/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 **(Bukti PK-14);**
- c. Bahwa kemudian, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **(Bukti PK-15);**
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 485/K,Bawaslu Mdo. SA.14/PM.02/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 **(Bukti PK-16)** dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan **(Bukti PK-17);**
- e. Bahwa terhadap penerusan pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Kota Manado nomor 485/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, KPU Kota Manado menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor 494/PP.04-SD/7171/KPU-Kot/XII/2020 perihal hasil tindak lanjut rekomendasi



Bawaslu Kota Manado tanggal 31 Desember 2020 (**Bukti PK-18**);

- f. Bahwa hasil tindak lanjut KPU Kota Manado tersebut menyatakan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Manado tidak memenuhi unsur dikarenakan sudah dilakukan perbaikan secara berjenjang oleh PPK serta fakta di lapangan berbeda dengan ap-a yang didalihkan pelapor.

9. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Tidak Ditindaklanjutinya Keberatan Saksi Oleh PPK Di 11 Kecamatan Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.B.c dan angka IV.B.d yang mendalilkan Bahwa PPK tidak menindaklanjuti keberatan saksi maka terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

10.1 Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan

a. Kecamatan Mapanget

Pada tanggal 11 desember 2020, Panwaslu Kecamatan Mapanget telah memberikan saran secara lisan terhadap PPK terkait proses pleno, karena beberapa saksi pasangan calon walikota tidak bisa mengikuti proses pleno di setiap pararel dengan baik karena saksi yang hadir kurang dari pararel yang dibuat oleh PPK, hal tersebut tidak diindahkan oleh PPK Mapanget, tetapi terkait dengan keberatan saksi dalam hal terdapat perbedaan data dalam C hasil KWK ditindaklanjuti oleh PPK Mapanget dengan melakukan perbaikan saat itu juga **vide (Bukti PK-12)**;

b. Kecamatan Paal Dua

Pada tanggal 11 Desember 2020, di kantor Kecamatan Paal Dua. Panwaslu Kecamatan Paal Dua melakukan pengawasan terhadap Rapat pleno hasil Penghitungan suara Kecamatan paal Dua. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Paal Dua setiap keberatan saksi terkait perolehan suara dan data pemilih




telah dilakukan perbaikan oleh PPK tetapi keberatan dari saksi pasangan calon walikota nomor urut 4 yang meminta diperlihatkan daftar hadir pemilih tidak ditindaklanjuti karena keberatan dari saksi tersebut tidak disertai dengan data yang menunjukkan terdapat selisih atau perbedaan data dalam C hasil KWK atau data lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara **(Bukti PK-19);**

c. Kecamatan Tikala

Pada tanggal 11 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Tikala melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Tikala. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tikala, setiap keberatan saksi maupun saran perbaikan dari panwaslu kecamatan tikala telah ditindaklanjuti oleh PPK Tikala dengan melakukan perbaikan tetapi terkait keberatan dari Saksi Pasangan Calon Walikota nomor urut 4 yang meminta untuk ditunjukkan daftar hadir tidak disetujui karena permintaan tersebut tidak disertai dengan data atau bukti yang menunjukkan bahwa terhadap selisih dalam c hasil kwk ataupun terhadap hal hal yang tidak sesuai dengan prosedur pada saat pemungutan suara **(Bukti PK-20);**

d. Kecamatan Wenang

Pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020, pukul 14.30 Wita s.d hari senin 14 Desember 2020 pukul 12.00 Wita di kantor Kecamatan Wenang Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Wenang. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Rapat Pleno Rekapitulasi dimulai dari kelurahan calaca, teling bawah, bumi beringin, lawangirung, istiqlal, wenang utara, wenang selatan, komo luar, pinaesaan, Tikala Kumaraka, Mahakeret Timur dan Mahakeret Barat dengan total 12 (dua belas) kelurahan dalam kecamatan wenang dan setiap keberatan saksi terkait perbedaan data



ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan saat itu juga oleh PPK Wenang (**Bukti PK-21**)

e. Kecamatan Wanea

Panwaslu Kecamatan Wanea melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Wanea. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, C hasil tidak bermasalah dan semua ditandatangani KPPS dan para saksi pasangan calon. Bahwa saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 4 menyarankan untuk membuka serta membacakan berita acara yang ada di setiap TPS serta meminta mendokumentasikan daftar hadir yang menggunakan hak pilih tetapi PPK tidak mengizinkan hal tersebut karena permintaan saksi tidak disertai dengan bukti atau data yang menunjukkan terdapat selisih pada perolehan suara maupun terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih (**Bukti PK-22**)

f. Kecamatan Sario

Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 tepat pukul 13.00 wita Panwaslu Kecamatan Sario melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sario. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sario semua keberatan saksi ditindaklanjuti oleh PPK Sario dengan melakukan perbaikan termasuk keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon walikota nomor urut 4 mengenai ditunjukkannya daftar hadir pemilih langsung dilakukan klarifikasi dan ditunjukkan daftar hadir pemilih kepada saksi (**Bukti PK-23**)

g. Kecamatan Tuminting

Pada hari Jumat Tanggal 11 Desember 2020 Jam 13.50 Wita sampai dengan Senin 14 Desember 2020 Jam 15.00 Wita, Di kantor Kecamatan Tuminting, Panwaslu Kecamatan Tuminting melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Tuminting. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, setiap keberatan dari saksi pasangan calon ditindak lanjuti



dengan melakukan perbaikan oleh PPK Tuminting, termasuk mengenai daftar hadir pemilih yang diminta untuk diperlihatkan panwaslu kecamatan memberikan rekomendasi lisan dan daftar hadir tersebut diperlihatkan dan telah sesuai dengan ketentuan **(Bukti PK-24)**

h. Kecamatan Bunaken

Bahwa Pada hari Jumat , 11 Desember 2020 pukul 13.00 wita, Panwaslu Kecamatan Bunaken melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Bunaken pada pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2020. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, ada beberapa kesalahan penulisan dalam C hasil KWK serta permintaan untuk diperlihatkannya Daftar Hadir Pemilih oleh Saksi Pasangan calon walikota nomor urut 4 dan semua permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Bunaken dengan melakukan perbaikan dan menunjukkan daftar hadir pemilih dalam kotak suara **(Bukti PK-25);**

i. Kecamatan Bunaken Kepulauan

Pada tanggal 11 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Bunaken Kepulauan melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Kecamatan Bunaken Kepulauan yang diselenggarakan di Balai Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi ditindak lanjuti dengan membuka kotak suara dan memperbaiki kekeliruan yang ada **(Bukti PK-26);**

j. Kecamatan Singkil

Pada hari Jumat, 11 Desember 2020, pada pukul 13.00 WITA Panwaslu Kecamatan Singkil melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Singkil. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi ditindaklanjuti oleh PPK Singkil dengan melakukan perbaikan **(Bukti PK-27)**



k. Kecamatan Malalayang

Pada hari Jumat, 11 Desember 2020 hingga Senin 14 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Malalayang melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Malalayang. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi terkait dengan perbedaan data pemilih ditindaklanjuti oleh PPK Malalayang dengan melakukan penelusuran terhadap KPPS dan melakukan perbaikan, karena banyak KPPS salah dalam pengisian data pemilih dalam lembar formulir C hasil. Bahwa terkait dengan permintaan saksi paslon nomor urut 4 mengenai daftar hadir pemilih tidak ditindak lanjuti karena permintaan saksi tidak disertai dengan bukti atau data yang menunjukkan terdapat selisih pada perolehan suara maupun terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih serta terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 bahwa daftar hadir tersebut ada dalam kotak suara karena saksi pasangan calon nomor 1 sempat mendokumentasikannya di TPS *vide (Bukti PK-7)*

10.2 Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon IV.B huruf c dan d tidak terdapat laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pemohon sendiri.

10. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Perbedaan Data Antara C Hasil KWK Yang Diperoleh Dari TPS Dengan Hasil Rekapitulasi C Hasil KWK

Bahwa atas Pokok Permohonan IV.B.e yang mendalilkan Bahwa terjadi perbedaan data antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan hasil Rekapitulasi C Hasil KWK maka Terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

11.1 Penanganan Dugaan Pelanggaran

a. Kecamatan Sario

- Bahwa perbedaan data antara C hasil dan D hasil Rekapitulasi disebabkan karena kesalahan pengisian c



hasil oleh KPPS sesuai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado berdasarkan laporan dari saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH yang melaporkan terkait dengan perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam C hasil dengan terlapor KPPS Se Kecamatan Sario. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal **(Bukti PK-28);**

- Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 13/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 **(Bukti PK-29);**
- Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **(Bukti PK-30);**
- Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 489/K.Bawaslu Mdo. SA.14/PM.02/XII/ 2020 tertanggal 23 Desember 2020 **(Bukti PK-31);** dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan **(Bukti PK-32);**



b. Kecamatan Malalayang

- Bahwa selanjutnya saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH juga melaporkan terkait perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam C hasil dengan terlapor KPPS Se Kecamatan Malalayang. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal **(Bukti PK-33)**;
- Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 12/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 **(Bukti PK-34)**;
- Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **(Bukti PK-35)**;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 488/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 **(Bukti PK-36)** dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan **(Bukti PK-37)**;

c. Kecamatan Tuminting

- Bahwa saudara Gelendy Lumingkewas, SH, MH juga melaporkan terkait perbedaan data pemilih dan



pengguna hak pilih dalam C hasil dengan terlapor KPPS Se Kecamatan Tuminting. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Manado melakukan kajian terhadap keterpenuhan syarat formal dan materil laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir model A.4 Kajian Awal **(Bukti PK-38)**;

- Bahwa dari pengakajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan, laporan yang disampaikan oleh Pelapor Gelendy Lumingkewas, SH, MH telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga diregister dengan nomor laporan 10/Reg/LP/PW/ Kota/25.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 **(Bukti PK-39)**;
- Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Manado melakukan penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, pelapor dan saksi – saksi serta terlapor serta membuat kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **(Bukti PK-40)**;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan surat nomor 487/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 **(Bukti PK-41)** dan memberitahukan kepada Pelapor atas nama Gelendy Lumingkewas, SH, MH terkait status laporan yang dilaporkan dengan menggunakan Formulir model A.17 Pemberitahuan Status Laporan **(Bukti PK-42)**

11.2 Tindak Lanjut KPU Kota Manado Terhadap Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dari Bawaslu Kota Manado

- a. Bahwa terhadap penerusan pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Kota Manado nomor 489/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember



2020, surat nomor 487/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, dan surat nomor 488/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, KPU Kota Manado menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat nomor 494/PP.04-SD/7171/KPU-Kot/XII/2020 perihal hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Manado tanggal 31 Desember 2020 **vide (Bukti PK-18);**

- b. Bahwa hasil tindak lanjut KPU Kota Manado tersebut menyatakan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Manado tidak memenuhi unsur dikarenakan sudah dilakukan perbaikan secara berjenjang oleh PPK serta fakta di lapangan berbeda dengan ap-a yang didalihkan pelapor.

11. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Rasionalisasi KPU Kota Manado Tanpa Melakukan Verifikasi Faktual

Bahwa atas Pokok Permohonan IV.C.c yang mendalihkan Bahwa KPU Manado hanya melakukan rasionalisasi selisih data dan tidak melakukan verifikasi factual terhadap selisih tersebut maka Terhadap Permohonan Tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado, dilakukan beberapa sinkronisasi terhadap data pemilih akibat kesalahan pengisian oleh KPPS di TPS. Bahwa terhadap hal tersebut sebagian besar telah diselesaikan di pleno tingkat kecamatan dengan membuka kotak suara serta menghadirkan KPPS yang bertugas pada saat pemungutan suara serta KPU Kota Manado melakukan verifikasi sampai ke tingkat KPPS untuk mencari informasi terkait permasalahan yang menjadi keberatan saksi. Sehingga terhadap berbagai keberatan saksi telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Manado dengan melakukan perbaikan saat itu juga **(Bukti PK-43);**



- b. Bahwa terhadap pokok permohonan angka IV.C.c, tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado baik itu oleh masyarakat maupun oleh pihak Pemohon sendiri.

12. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.D yang mendalilkan Bahwa perolehan suara yang didapat pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor urut 1 dalam Pemilihan pada tanggal 09 Desember 2020, didapat dari tindakan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), bahwa terhadap Permohonan tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 12.1 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Paslon Nomor Urut 1
 - a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 4, mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Wenang dan menyerahkan *print out* formulir laporan yang didalamnya memuat laporan dugaan pelanggaran pemberian uang, kepada seorang masyarakat oleh saudara Jane Laluyan (**Bukti PK-44**). Formulir tersebut ditanda tangani oleh saudara Imanuel Abriantho Dawiru, SH tanpa disertai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya;
 - b. Bahwa terhadap formulir laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wenang meminta kepada saudara Imanuel Abriantho Dawiru, SH melalui telepon untuk melengkapi laporan dengan disertai KTP atau identitas lainnya. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan Kajian Awal untuk menentukan apakah Laporan yang disampaikan oleh Abriantho Dawiru, SH memenuhi syarat Formal dan Materil, dari hasil kajian awal yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang dalam formulir model A.4, Laporan yang disampaikan oleh saudara Abriantho Dawiru, SH tidak memenuhi syarat Formal Laporan tetapi



memenuhi syarat Materil sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Wenang **(Bukti PK-45);**

- c. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang membuat Surat Pemberitahuan Status Laporan untuk diserahkan kepada Pelapor dan ditempel di papan pengumuman Panwaslu Kecamatan Wenang, yang memberitahukan bahwa Laporan dari Pelapor tidak diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Wenang karena tidak memenuhi syarat Formal Laporan **(Bukti PK-46);**
- d. Bahwa dikarenakan Laporan yang disampaikan memenuhi syarat Materil tetapi tidak memenuhi syarat formal, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran, Panwaslu Kecamatan Wenang menjadikan Laporan yang tidak memenuhi syarat formal tersebut, sebagai Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pemberian uang kepada masyarakat dengan menggunakan formulir model A.6 Informasi Awal **(Bukti PK-47);**
- e. Bahwa terhadap informasi awal yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan Wenang membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan pelanggaran pemberian uang oleh Jane Laluyan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Wenang Nomor 31/Panwascam/ K.SA.14.11/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 **(Bukti PK-48);**
- f. Bahwa selanjutnya Tim penelusuran Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan penelusuran dengan menghubungi Saudara Imanuel Dawiru selaku pemberi informasi tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, seterusnya Panwaslu Kecamatan Wenang mencari tahu saksi yang diajukan yaitu Yuri Nelwan tetapi tidak bisa dihubungi. Akhirnya penelusuran dilanjutkan ke Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan III dengan mencari informasi kepada masyarakat sekitar terkait pemebrian uang dan dari hasil penelusuran tidak ada



masyarakat yang menerima sejumlah uang di Lingkungan III Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang;

- g. Bahwa setelah penelusuran dilakukan oleh Tim Penelusuran Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan Wenang menuangkan hasil penelusuran tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan yang didalamnya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **(Bukti PK-49)**.

12.2 Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Pembagian Sembako Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

- a. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 4 Eden Steven Tumiwa, mendatangi Kantor Panwaslu Kecamatan Wenang dan menyerahkan print out formulir laporan yang didalamnya memuat laporan dugaan pelanggaran pemberian Sembako berupa Beras, Minyak Goreng dan Gula pada setiap Gereja yang mengatasnamakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 1. Formulir tersebut tidak ditandatangani oleh pelapor dan laporan tersebut diserahkan tanpa disertai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya **(Bukti PK-50)**;
- b. Bahwa terhadap formulir laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Wenang meminta kepada saudara Eden Tumiwa, SH melalui telepon untuk melengkapi laporan dengan disertai KTP atau identitas lainnya. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan Kajian Awal untuk menentukan apakah Laporan yang disampaikan oleh Eden Tumiwa, SH memenuhi syarat Formal dan Materil, dari hasil kajian awal yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang dalam formulir model A.4, Laporan yang disampaikan oleh saudara Eden Tumiwa, SH tidak memenuhi syarat Formal Laporan tetapi memenuhi syarat Materil sehingga Laporan tersebut tidak diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Wenang **(Bukti PK-51)**;



- c. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wenang membuat Surat Pemberitahuan Status Laporan untuk diserahkan kepada Pelapor dan ditempel di papan pengumuman Panwaslu Kecamatan Wenang, yang memberitahukan bahwa Laporan dari Pelapor tidak diregistrasi oleh Panwaslu Kecamatan Wenang karena tidak memenuhi syarat Formal Laporan **(Bukti PK-52);**
- d. Bahwa dikarenakan Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materil, maka Panwaslu Kecamatan Wenang menjadikan Laporan tersebut sebagai Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pemberian sembako berupa Beras, Minyak Kelapa dan Gula kepada setiap gereja dengan menggunakan formulir model A.6 Informasi Awal **(Bukti PK-53);**
- e. Bahwa terhadap informasi awal yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan Wenang membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan pelanggaran pemberian sembako berupa Beras, Minyak Kelapa dan Gula kepada setiap gereja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Wenang Nomor 30/Panwascam/K.SA. 14.11/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 **(Bukti PK-54);**
- f. Bahwa selanjutnya Tim penelusuran Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Wenang melakukan penelusuran dengan menghubungi saudara Eden Tumiwa Selaku pemberi informasi, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Kemudian Panwaslu Kec. Wenang melakukan penelusuran kembali ke Gereja GMIM Eben Haezer Bumi Beringin dengan bertanya kepada jemaat dan Pelayan khusus dan dari hasil penelusuran pemberian sembako tersebut tidak disertai dengan visi misi pasangan calon, ajakan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu, ajakan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan mempengaruhi memilih untuk menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah;



- g. Bahwa setelah penelusuran dilakukan oleh Tim Penelusuran Panwaslu Kecamatan Wenang, Panwaslu Kecamatan Wenang menuangkan hasil penelusuran tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan yang didalamnya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **(Bukti PK-55)**

12.3 Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan Tindakan PKH Yang Mengarahkan Pemilih Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 1

12.3.1 Kecamatan Tikala

- a. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, Panwaslu Kecamatan Tikala menerima Laporan dari saudara Jane Theresia Tooy, yang melaporkan Pendamping PKH atas nama Juliana Beatrix Romaully, yang mempengaruhi masyarakat penerima manfaat PKH di rumah keluarga Ode-Manangka Kelurahan Taas Lingkungan III, untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 1. Laporan tersebut diregistrasi dengan nomor register 01/LP/PW/Kec. Tikala/25.01/IX/2020 tanggal 25 September 2020 **(Bukti PK-56)** setelah dilakukan pengkajian keterpenuhan syarat Formal dan Materil Laporan oleh Panwaslu Kecamatan Tikala menggunakan Formulir Mode A.4 Kajian Awal **(Bukti PK-57)**;
- b. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tikala memeriksa bukti yang diajukan pelapor dan melakukan klarifikasi kepada pelapor maupun saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi serta bukti-bukti yang diajukan, Panwaslu Kecamatan Tikala membuat kajian sebagaimana dalam Formulir A.11 **(Bukti PK-58)** dengan hasil kajian, terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu Kode Etik SDM Program Keluarga Harapan sehingga Panwaslu Kecamatan Tikala membuat penerusan pelanggaran hukum lainnya kepada



Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Manado dengan surat nomor 22/K.SA.14.08/KKA/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal penerusan pelanggaran Pperundang-undangan lainnya **(Bukti PK-59)**;

- c. Bahwa hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tikala tersebut diatas selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor atas nama Jane Theresia Tooy dengan menggunakan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan **(Bukti PK-60)**.

12.3.2 Kecamatan Wanea

- a. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Wanea menerima Laporan dari saudara Yani Kartika Padang terkait dengan Pendamping PKH yang mengarahkan masyarakat penerima manfaat PKH untuk memilih pasangan calon walikota nomor urut 1;
- b. Bahwa laporan tersebut diregistrasi dalam buku register penerimaan laporan dengan nomor register 01/LP/PW/Kec.Wanea/25.01/X/2020 **(Bukti PK-61)** setelah Panwaslu Kecamatan Wanea melakukan kajian awal keterpenuhan syarat formal dan materil yang dituangkan dalam formulir model A.4 **(Bukti PK-62)**;
- c. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Wanea melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi-saksi, Panwaslu Kecamatan Wanea membuat kajian sesuai formulir model A.11 dengan hasil tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya **(Bukti PK-63)**;
- d. Bahwa hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wanea tersebut diatas selanjutnya diberitahukan kepada




**13. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Dugaan
Pembiaran Pengawasan Dalam Kampanye Paslon Nomor Urut 1**

Bahwa atas Pokok Permohonan angka IV.E yang mendalilkan Bahwa Bawaslu Kota Manado melakukan pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan calon walikota nomor urut 1 maka Terhadap Permohonan Tersebut Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terkait protokol kesehatan pada tahapan kampanye pemilihan, Bawaslu Kota Manado melakukan pengawasan tidak hanya terhadap pelaksanaan kampanye melainkan juga terhadap kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan termasuk partai politik dan simpatisan partai politik. Adapun beberapa pelanggaran protocol kesehatan pada tahapan kampanye yang ditangani oleh Bawaslu Kota Manado dan jajaran Panwaslu Kecamatan se Kota Manado sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	URAIAN PERISTIWA	KETERANGAN	PELANGGAR
1	WANEA	Adanya Kegiatan partai PDIP dengan peserta lebih dari 50 (lima puluh) orang di Kelurahan Ranotana Weru (Konsolidasi partai kemudian di lanjutkan dengan konvoi)	Peringatan Tertulis 085/PANWAS CAM.MDO- 03/SP /XI/2020 Tanggal : 2 November 2020 (Bukti PK-65)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
		Adanya Kegiatan partai PDIP dengan peserta lebih dari 50 (lima puluh) orang di Kelurahan Tanjung Batu(Konsolidasi partai kemudian di lanjutkan dengan konvoi)	Peringatan Tertulis 093/PANWAS CAM.MDO- 03/SP /XI/2020 Tanggal : 12 November 2020 (Bukti PK-66)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
2	SINGKIL	Kegiatan Kampanye MOR-HJP di hadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang peserta	Peringatan Tertulis Nomor : 52/PANWAS CAM.MDO-	Paslon walikota dan Wakil Walikota

			02/SP 02.00/X/2020 0 Tanggal : 15 Oktober 2020 (Bukti PK-67)	Nomor Urut 3
		Konvoi di ikuti lebih dari 50 (lima puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 55/PANWAS CAM.MDO- 02/SP 02.00/XI/20 20 Tanggal : 4 November 2020 (Bukti PK-68)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
3	MALALAYANG	Kampanye pasangan calon nomor urut 4 (empat) melebihi 50 (lima puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 01/SP/Panw ascam/2020 Tanggal: 3 Oktober 2020 (Bukti PK-69)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 4
4	SARIO	Pasangan calon nomor urut 1 (satu) blusukan kerumah warga yang di ikuti lebih dari 100 (seratus) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 02/K.PANWA SLU/SR/XI/ 2020 Tanggal : 27 November 2020 (Bukti PK-70)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1
5	TUMINTING	Kampanye MOR-HJP pasangan calon nomor urut 3 (tiga) melebihi 50 (lima puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 01/K.Pnawas cam.mdo- 01/PM 00.02/X/202 0 Tanggal : 14 Oktober 2020 (Bukti PK-71)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 3



		Kampanye AA-RS nomor urut 01 calon walikota Manado tahun 2020, melakukan arak-arakan dengan masa tidak terkontrol disepanjang jalur kelurahan sumompo lingkungan 1 sampai 5, dan tidak melaksanakan protab sepanjang kegiatan berlangsung	Peringatan Tertulis Nomor : 02/K.Pnawas cam.mdo-01/PM 00.02/X/2020 Tanggal : 25 November 2020 (Bukti PK-72)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 01
6	MAPANGET	Kegiatan Konvoi PDIP di GPI di ikuti oleh masa melebihi 70 (tujuh puluh) orang	Peringatan Tertulis Nomor : 032/ST/K.PA NWASLU-CAM/14-09/02.00/XI/2020 Tanggal : 15 November 2020 (Bukti PK-73)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
		Konvoi Keliling Manado yang melewati Mapanget dilakukan oleh partai PDIP yang di ikuti oleh lebih dari 70 (tujuh Puluh) orang.	Peringatan Tertulis Nomor : 031/ST/K.PA NWASLU-CAM/14-09/02.00/XI/2020 Tanggal : 14 November 2020 (Bukti PK-74)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
		Iring-iringan Pasangan calon yang melebihi dari 50 orang	Peringatan Tertulis Nomor : 043/ST/K.PA NWASLU-CAM/14-09/02.00/XI/2020 Tanggal : 21 November 2020 (Bukti PK-75)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1
7	BUNAKEN	Kampanye Pasangan Calon SSK-SS di hadiri oleh peserta lebih dari 50 (lima puluh) orang.	Peringatan Tertulis Nomor : 26/K.BAWAS LU.Mdo.Kec0	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2



			6/XI/2020 Tanggal : 18 November 2020 (Bukti PK-76)	
8.	TIKALA	Kegiatan Kampanye PDIP yang di hadiri lebih dari 50 orang	Peringatan Tertulis Nomor : 52/K.SA.14.08/KKA/XI/2020 Tanggal : 28 November 2020 (Bukti PK-77)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1
9.	WENANG	Kegiatan Paslon nomor urut 01 Bpk. Andrei Angouw dan Richard Sualang melakukan blusukan arak arakan dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6 kelurahan Lawangirung yang tidak mengikuti Protap Covid-19 di hadir lebih dari 100 orang	Peringatan Tertulis Nomor : 01/K.Panwaslu/Wenang/XI/2020 Tanggal : 25 November 2020 (Bukti PK-78)	Paslon walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1

- b. Bahwa selain itu Panwaslu Kecamatan Wenang berdasarkan Pengawasan dari Panwas Kelurahan Lawangirung saudara Angla M. Sajouw menemukan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan **(Bukti PK-79)**;
- c. Bahwa selanjutnya hasil pengawasan Panwas Kelurahan tersebut dituangkan dalam Formulir Temuan model A.2 dengan Nomor Temuan 03/TM/PW/KEC.WENANG/PM/25.01/XI/2020 pada tanggal 26 November 2020 **(Bukti PK-80)**;
- d. Bahwa kemudian Panwaslu kecamatan Wenang memeriksa bukti-bukti dan melakukan kajian terhadap Temuan yang ditemukan oleh Panwas Lawangirung saudara Angla M. Sajouw tertuang dalam Formulir Model A.11 dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan **(Bukti PK-81)**, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wenang, Bawaslu Kota Manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Kota Manado dengan nomor surat 371/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 05.02/XI/2020 tanggal 27 November 2020 Tahun 2020 (**Bukti PK-82**);

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kota Manado melakukan Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mempedomani Peraturan Bawaslu dan aturan positif lainnya, dengan dibantu oleh jajaran Panwaslu Kecamatan di 11 Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan yang ada di 87 Kelurahan yang ada di Kota Manado. Bahwa sebelum masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kota Manado mengeluarkan surat himbauan 400/K.Bawaslu MDO.SA.14/PM 00.02/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang didalamnya menghimbau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado, agar tidak melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi Pemilih pada masa tenang maupun pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan (**Bukti PK-83**);
- b. Bahwa pada saat masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, sebagai tindak lanjut atas surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0822/K.BAWASLU/PM 00.00/12/2020 Tanggal 3 Desember 2020 Perihal Surat Edaran Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Ketua Bawaslu Kota Manado mengeluarkan Surat Tugas Patroli Pengawasan nomor 258/ST/K.SA.14/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 yang menugaskan jajaran Bawaslu Kota Manado bersama dengan jajaran Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Manado, untuk melakukan Patroli Pengawasan terkait dengan Pengawasan Praktik Politik Uang yaitu mempengaruhi Pemilih



dengan memberikan Uang atau materi lainnya, untuk memilih Pasangan Calon tertentu (**Bukti PK-84**). Bahwa kemudian hasil Patroli Pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Pemilu (**Bukti PK-85**), yang menjelaskan kegiatan patroli pengawasan yang dilakukan di wilayah Kota Manado termasuk pengawasan terhadap pembagian Bantuan Sosial pada saat masa tenang;

- c. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Manado meminta kepada Pemerintah Kota Manado, untuk menunda pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat setelah Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengeluarkan Surat Nomor 390/K.Bawaslu.SA.14/PM 00.02/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 (**Bukti PK-86**) dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pada masa tenang. Bahwa dari hasil Patroli pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Manado bersama dengan Sentra Gakkumdu Kota Manado, tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.

2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

- a. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pemohon menyampaikan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yang ada di Kota Manado dan ditingkat Kota Manado serta Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilihan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan perundang-Undangan;
- b. Bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan dalam huruf a diatas, Bawaslu Kota Manado menyampaikan Penanganan Pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yang ada di Kota Manado dan ditingkat Kota Manado serta Penyelenggaraan




Tahapan Kampanye Pemilihan sebagai berikut **Vide (Bukti PK-87)**

NO.	KOTA	LAPORAN/ TEMUAN PADA TAHAPAN	NOMOR PENERIMAAN LAPORAN/REGIS TRASI LAPORAN/ TEMUAN / PELAPOR/PENEM U, TERLAPOR DAN SAKSI	KAJIAN PELANGGARAN	DUGAAN PELANGGARAN/REKO MENDASI TINDAK LANJUT
1.	Manado	Temuan / Kampanye	<p>Nomor Temuan : 01/TM/PW/Kota/ 25.01/X/2020</p> <p>Tanggal Temuan/Laporan : 14 Oktober 2020</p> <p>Penemu : Taufik Bilfaqih, S.Sos.I.,M.Si</p> <p>Terlapor : Merry Mawardi</p> <p>Saksi-Saksi : - Muhammad Ghofur, Syahrul Mokodompis</p>	<p>Tanggal Diketahui : 12 Oktober 2020</p> <p>Uraian Kejadian : Pada hari senin, 12 Oktober 2020 pukul 13.00 Wita, Bawaslu Kota Manado menemukan foto di beberapa media online Relawan Bela RS dan PAC TMP Wenang yang menggelar jalan sehat dan bagi-bagi masker dan air mineral bertempat di Kawasan Megamas sabtu pagi. Bahwa di beberapa foto di media Online tersebut, menunjukkan istri dari salah satu Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado nomor urut 1 atas nama Richard Sualang, memperlihatkan ketidaknetralannya yakni dengan membagikan masker relawan bela RS dan Berfoto dengan pose jari menunjukkan angka satu.</p>	Hukum Lainnya/ Ditindaklanjuti dengan cara diteruskan ke Komisi ASN
2.	Manado	- Laporan - Kampanye	<p>Nomor Penerimaan Laporan : 01/PL/PW/Kota/ 25.01/X/2020</p> <p>Nomor Registrasi Laporan : 01/REG/LP/Kota/ /25.01/X/2020</p>	<p>Tanggal Diketahui : 13 Oktober 2020</p> <p>Uraian Kejadian : pada hari selasa 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11:30 Wita datanglah lurah Ranotana atas nama Leon Piri dan Kepala Lingkungan</p>	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Ditindaklanjuti Dengan cara diteruskan ke Komisi

			<p>Tanggal Temuan/Laporan : 14 Oktober 2020</p> <p>Pelapor : Steeiven B. Zeekeon</p> <p>Terlapor : Leon Piri</p> <p>Saksi-Saksi : - Cristovel Rumondor, Nofri Tilung</p>	<p>berjumlah 4 Orang di kelurahan ranotana lingkungan III di Kompleks/Kediaman Keluarga Youtje Oroh dan mereka memerintahkan turunkan Baliho ODSK AARS dan bendera partai PDIP dengan alasan ada kunjungan dari Walikota Kota Manado di Kompleks tersebut dan mereka datang tapa dengan panwas</p>	ASN
3	Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan - Kamp - anye 	<p>Nomor Penerimaan Laporan : 007/PL/PW/Kota/25.01/XI/2020</p> <p>Nomor Registrasi Laporan : 005/REG/LP/PW/Kota/25.01/XI/2020</p> <p>Tanggal Temuan/Laporan : 12 November 2020</p> <p>Pelapor : Niraya Sarry Kalundas</p> <p>Terlapor : - Lufry Gerungan - Prely Mamuaja, - Neltje Kasori, - Gabriella Umboh, - Jonny Lubis, - Syarifudin Uno - Roy Anggoman</p> <p>Saksi-Saksi : - Vecky Sentinuwo Stenly Towoliu</p>	<p>Tanggal Diketahui : 11 November 2020</p> <p>Uraian Kejadian : Pada tanggal diketahui 11 November 2020 Bernama akun Lufry Gerungan seorang Kabid Dispenda mengunggah Foto salah satu calon walikota Manado di Unggahan Media Sosial FB dan yang menyukai ada beberapa ASN yang aktif dipemerintahan Kota Manado</p>	<p>Hukum Lainnya</p> <p>Ditindaklanjuti Dengan membuat surat penerusan Kepada Komisi ASN Republik Indonesia</p>
4	Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Temuan - Kamp 	<p>Nomor Temuan : 05/TM/PG.PW/K EC.Bunaken/25.0</p>	<p>Tanggal Diketahui : 28 September 2020</p>	<p>Administrasi</p>

		anye	1/IX/2020 Tanggal Temuan/Laporan : 28 September 2020 Penemu : Marliyanti Mello Rorong Terlapor : - Prof. Dr. Julyeta Paulina A. Runtuwene - Dr. Harley Alfredo.B Mangindaan, (- Mor Dominus Bastian, SE, - Andrew Angouw Saksi-Saksi : - LUSIANA MUSA - DHARMA YUDHA UMBOH - FAUZAN ALFIANTO - FILENSI RONDO - NOGI BAHOW	Uraian Kejadian : Penertiban Apk Paslon (Baliho Dan Bendera) Yang Berada Di Ruang Publik , Dipohon , Tiang Listrik	Ditindaklanjuti dan dilakukan penertiban oleh satpol Pamong Praja
5	Manado	- Temuan - Kamp anye	Nomor Temuan : 05/TM/PW/Panwaslu Kec. Tikala /25.01/X/2020 Tanggal Temuan/Laporan : 9 Oktober 2020 Penemu : Diane Tampanguma Terlapor : Syarifudin Syaafa, S.T., M.M.	Tanggal Diketahui : 9 Oktober 2020 Uraian Kejadian : Bahwa Pada hari senin, 5 Oktober 2020 anggota Panwaslu Kecamatan Tikala menghadiri acara taziah di kelurahan banjer lingkungan VII, acara tersebut dihadiri oleh Syarifudin Syaafa (Calon Wakil Walikota), dalam acara tersebut terlapor mengatakan "Bapak/Ibu Tanggal 9 Desember 2020 nanti, jangan lupa nomor urut 2 Bapak berkopiah	Administrasi Ditindaklanjuti dengan cara Panwaslu Kecamatan Tikala memberikan Teguran Kepada Bapak Syarifudin Syaafa, S.T., M.M selaku Calon Wakil Walikota



			<p>Saksi-Saksi : - Rizki Haluti Aditya Samaun</p>	<p>putih" dalam acara tersebut juga terpasang banner Paslon disamping mimbar serta adanya pembagian bahan kampanye berupa stiker dalam hal tersebut. Pembagian Bahan Kampanye berupa stiker tersebut tidak dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan yang membagikan bahan kampanye tersebut tidak menggunakan sarung tangan sebagaimana teaalah diatur dalam Pasal 60 PKPU 10 Tahun 2020 perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020</p>	<p>Manado bahwa penyebaran Bahan Kampanye harus dilakukan pada saat kampanye dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.</p>
6	Manado	- Temuan Kampanye	<p>Nomor Temuan : 006/TM/PW/Panwaslu Kec. Tikala/25.01/X/2020</p> <p>Tanggal Temuan/Laporan : 22 Oktober 2020</p> <p>Penemu : Diane Tampanguma</p> <p>Terlapor : Lucia Rina Mappadang.</p> <p>Saksi-Saksi : - Muhammdin Lamato Rendy Emes</p>	<p>Tanggal Diketahui : 22 Oktober 2020</p> <p>Uraian Kejadian : Pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020. Kami Panwaslu Kecamatan Tikala melakukan pengawasan dan menemukan adanya foto di media social (Facebook) yang diposting oleh akun PAHAM Wanea bahwa adanya ASN yang tidak menunjukkan netralitasnya sebagai ASN, yang menjadi objek pengawasan adalah ASN atas nama Lucia Rina Mappadang yang merupakan guru di SMK N 2 Manado. Dalam postingan, ASN tersebut melakukan foto serta berpose jari angka satu bersama Calon Wali kota Andrei Angouw.</p>	<p>Hukum lainnya</p> <p>Ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke Komisi ASN</p>

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Manado ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Manado.



Marwan Kawinda, SH, MH
Ketua

Heard Runtuwene, S.Pi, M.Sc
Anggota

Taufik Bilfaqih, S.Sos.I, M.Si
Anggota